

Jurnal Media Hukum

Vol. 14 Nomor 2, September 2026

Doi : 10.59414/jmh.v14i2.1504

Pelaksanaan Dan Hambatan *Restorative Justice* Dalam Menangani Kasus Kejahatan Kesusilaan Di Kepolisian Resor Banggai

Moh. Haiqal Hijratullah¹, Vivi Nur Qalbi², Hasnawati³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu

E-mail: haekalpaudi@gmail.com; vivinurqalbi12@gmail.com; hasnawati0821@gmail.com

Article

Kata kunci:

Kesusilaan; Kepolisian Resor Banggai; *Restorative Justice*.

Keywords:

Banggai Resort Police; Morality; *Restorative Justice*.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan hambatan *restorative justice* dalam menangani kasus kesusilaan di Kepolisian Resor Banggai dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, khususnya di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Banggai. Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma yang mengatur kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai kesusilaan yang melekat padanya. Delik kesusilaan sulit untuk dirumuskan secara pasti karena perbuatan yang termasuk dalam kategori ini tidak selalu memiliki batasan yang jelas. Selain itu, kejahatan terhadap kesusilaan tidak semata-mata berkaitan dengan masalah seksual, melainkan juga mencakup nilai-nilai kesusilaan yang terdapat dalam hubungan pribadi, pergaulan rumah tangga, serta dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Restorative justice* adalah bentuk penyelesaian masalah melalui diskusi, upaya perdamaian, dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi karena hukum bertujuan menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Banggai telah mengimplementasikan *restorative justice* dalam menangani kasus kejahatan kesusilaan, seperti kasus perzinahan di Kecamatan Bunta yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dan kesepakatan damai. Pendekatan ini dinilai cukup kontributif dalam mengurangi stigma, mencegah konflik berulang, dan mengembalikan keharmonisan hubungan sosial. Pelaksanaan *restorative justice* masih menghadapi beberapa hambatan berupa keraguan dan rasa tidak percaya dari keluarga korban, serta hambatan yang muncul dari pengaruh dan tekanan sosial.

Abstract

This study aims to analyze the implementation and obstacles of restorative justice in handling moral cases in the Banggai Resort Police and identify the obstacles faced in its implementation. The research method used is empirical legal research by conducting direct research in the field, especially in the Banggai Resort Police Criminal Investigation Unit. Crimes against morality are defined as violations of the norms that govern daily life and the moral values attached to it. Moral delinquency is difficult to formulate definitively because the acts that fall into this

category do not always have clear limits. In addition, crimes against morality are not solely related to sexual problems, but also include moral values contained in personal relationships, household associations, and in the context of social, national, and state life. Restorative justice is a form of problem solving through discussion, peace efforts, and finding solutions to the problems faced because the law aims to create, maintain and maintain peace of society. The results of the study show that the Banggai Resort Police have implemented restorative justice in handling cases of moral crimes, such as the adultery case in Bunta District which was successfully resolved through mediation and a peace agreement. This approach is considered quite contributive in reducing stigma, preventing recurring conflicts, and restoring harmony in social relations. The implementation of restorative justice still faces several obstacles in the form of doubts and distrust from the victims' families, as well as obstacles arising from social influences and pressures.

PENDAHULUAN

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma yang mengatur kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai kesusilaan yang melekat padanya. Delik kesusilaan sulit untuk dirumuskan secara pasti karena perbuatan yang termasuk dalam kategori ini tidak selalu memiliki batasan yang jelas. Selain itu, kejahatan terhadap kesusilaan tidak semata-mata berkaitan dengan masalah seksual, melainkan juga mencakup nilai-nilai kesusilaan yang terdapat dalam hubungan pribadi, pergaulan rumah tangga, serta dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²

Tindak pidana kesusilaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Selain melanggar norma-norma kesusilaan dan moralitas, tindak pidana ini juga menimbulkan dampak yang sangat besar bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Korban tindak pidana kesusilaan seringkali mengalami trauma yang mendalam, bahkan dapat menyebabkan gangguan kejiwaan yang berkepanjangan. Kejahatan kesusilaan, yang sering menimpa perempuan dan anak-anak, bukan hanya pelanggaran norma, tetapi juga serangan terhadap kehormatan yang menyebabkan trauma mendalam bagi korban.³

Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, tindak pidana kesusilaan diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dalam beberapa tahun

¹ Yan Pramudya Puspa, (1977). *Kamus Hukum*, Pustaka Ilmu, Semarang, 1977, Hlm 933

² Mudzakkir, (2010). "Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan," Kementrian Hukum Dan HAM RI, 12.

³ Viena Nungky Kusuma et al., (2023). "Tindak Pidana Kesusilaan Ditinjau Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, KUHP Dan KUHP 2023," UNES Law Review 6, no. 1: 2193–2206, <https://review-unes.com/><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

terakhir, telah muncul paradigma baru dalam penanganan tindak pidana, yaitu *restorative justice*. *Restorative justice* terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu, “*restorative*” yang memiliki arti memulihkan, menyembuhkan, atau menguatkan serta “*justice*” yang artinya keadilan.⁴ Di beberapa negara yang lebih maju, keadilan restoratif tidak lagi menjadi perdebatan di kalangan akademisi hukum pidana dan kriminologi. *Restorative Justice* telah diterapkan dalam proses peradilan pidana konvensional di Amerika Utara, Australia, dan beberapa negara di Eropa, mulai dari penyidikan, penuntutan, adjudikasi, dan eksekusi.⁵

Restorative justice adalah bentuk penyelesaian masalah melalui diskusi, upaya perdamaian, dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi karena hukum bertujuan menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi bahwa *restorative justice* merupakan berbagai bentuk pendekatan penyelesaian masalah yang melibatkan lembaga peradilan, masyarakat, jaringan sosial, korban dan pelaku.⁷ *Restorative justice* juga memperhatikan hak asasi manusia dan bagaimana ketidakadilan sosial berdampak, serta cara mudah untuk mengembalikannya.⁸

Pendekatan *restorative justice* hadir sebagai solusi yang berupaya menyeimbangkan kepentingan hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pendekatan ini, penanganan tindak pidana bukan hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, Namun penyelesaian juga harus mencakup upaya pemulihan bagi korban serta perbaikan ikatan sosial yang rusak akibat kejahatan tersebut. *Restorative justice* lebih menekankan pada mediasi, dialog, dan penyelesaian berbasis konsensus yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat.⁹

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Restorative Justice* adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.¹⁰

⁴ M Echols John dan Shadily Hassan, (2005) “*Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary*”, Jakarta, Gramedia.

⁵ Eriyantouw Wahid, (2009). “*Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*”, Universitas Trisakti. Hlm 1.

⁶ Soerjono Soekanto, (2013). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.3.

⁷ United Nation Office on Drugs and Crime, (2006). “*Handbook on Restorative Justice Programme*”. United Nations, hlm 6.

⁸ Jika Prima. (2024). *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. JOSH: Journal of Sharia, 3(01), 40–45. Hlm. 3918.

⁹ Anisa et al., (2025). “PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE: STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH” 6, no. 7: 1–14.

¹⁰ Muhammad Hatta Roma Tampubolon, Andi Bustamin Dg. Kunu, and Hanifah dhiyanul Haq, (2023). “*Analysis Of The Settlement Of Criminal Offenders Who Possess Drugs Without A License*

Pelaksanaan *restorative justice* dalam menangani kasus tindak pidana kesusilaan di Kepolisian Resor Banggai merupakan pendekatan yang semakin relevan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam menghadapi meningkatnya jumlah kasus tindak pidana. Dalam beberapa tahun terakhir, Kepolisian Resor Banggai telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian konflik yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku.

Dalam menangani kasus tindak pidana kesusilaan di Kepolisian Resor Banggai, urgensi pelaksanaan *Restorative Justice* memiliki potensi yang luas, terutama dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang *restorative justice* di kalangan penegak hukum dan masyarakat umum, memperbaiki pelaksanaan *restorative justice* dengan menemukan hambatan dan rekomendasi kebijakan, meningkatkan pemulihan korban melalui evaluasi dan pengembangan program yang sesuai, dan mengurangi risiko.

Penelitian ini mengangkat fokus permasalahan mengenai kasus kejahatan kesusilaan yaitu Perzinahan dan Perbuatan cabul. *Restorative justice* muncul sebagai alternatif penyelesaian kasus yang lebih humanis, dengan menekankan mediasi, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Meski demikian, implementasi pendekatan ini di lapangan, seperti di Kepolisian Resor Banggai, masih menghadapi berbagai hambatan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan *restorative justice* dalam menangani kasus kejahatan kesusilaan.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum empiris yang dilakukan dengan melakukan turun langsung ke lapangan untuk melihat tempat penelitian secara langsung dan spesifik. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu studi lapangan mencakup dokumentasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih deskriptif. Serta studi kepustakaan mencakup penelitian bahan kepustakaan atau data sekunder. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini, data primer, sekunder, dan tersier akan digunakan untuk diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Menangani Kasus Kejahatan Kesusilaan di Kepolisian Resor Banggai

Polres Banggai memiliki tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum melalui penegakan peraturan perundang-

Through Restorative Justice Based On Police Regulation Number 8 Of 2021 Concerning Handling Criminal Acts Based On Restorative Justice Analisis" 9, no. 8: 363–74.

undangan, termasuk menangani tindak pidana kesusilaan. Dalam konteks ini, Polres Banggai berfungsi menerima, memproses, dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan kasus kesusilaan; melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan sensitif terhadap korban; melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Sosial, lembaga bantuan hukum, dan dinas kesehatan untuk memberikan perlindungan serta pendampingan psikologis kepada korban; dan menyiapkan berkas perkara lengkap guna proses peradilan. Melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Polres Banggai juga mengupayakan pendekatan *restorative justice* dengan memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku, sesuai kebijakan dan pedoman yang berlaku, agar tercapai pemulihan korban dan kesetimbangan keadilan.

Berdasarkan data dari Banit (Bintara unit) Satreskrim Polres Banggai, Bripta Deybi Noralita, S.H. beliau menyampaikan yaitu dalam empat tahun terakhir, Kepolisian Resor Banggai telah menangani berbagai kasus tindak pidana kesusilaan yang didominasi oleh dua jenis pelanggaran, yaitu kasus perzinahan dan perbuatan cabul.

Tabel 1
Data Kasus Kesusilaan DI Kabupaten Banggai

No	Tahun	Kasus Perzinahan	Kasus Perbuatan Cabul
1.	2022	6 Kasus	5 Kasus
2	2023	3 Kasus	7 Kasus
3	2024	20 Kasus	4 Kasus
4	2025	3 Kasus	4 Kasus
Total		32 Kasus	20 Kasus

Sumber: Kepolisian Resor Banggai

Berdasarkan data diatas Jumlah kasus perzinahan mengalami fluktuasi signifikan, dengan 6 kasus pada tahun 2022, menurun menjadi 3 kasus pada 2023, melonjak tajam menjadi 20 kasus pada 2024, dan kembali turun menjadi 3 kasus pada 2025. Sementara itu, kasus perbuatan cabul relatif lebih stabil, yakni sebanyak 5 kasus pada 2022, meningkat menjadi 7 kasus pada 2023, lalu menurun menjadi 4 kasus pada 2024 dan tetap sebanyak 4 kasus pada 2025. Statistik ini mencerminkan dinamika sosial yang kompleks serta pentingnya peran Polres Banggai dalam menegakkan hukum dan mencegah tindak pidana kesusilaan secara konsisten dari tahun ke tahun.

Tridiatno mengungkapkan bahwa *restorative justice* “berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat” serta mengutamakan pemulihan kembali keadaan semula.¹¹ Demikian pula definisi formal dalam UU SPPA menyatakan bahwa *restorative justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencapai keadilan yang adil berorientasi pemulihan. *Restorative justice* lahir pada era 1960-an sebagai

¹¹ Tridiatno, Y. A. (2015). *Keadilan Restoratif*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. hlm. 27.

reaksi atas ketidakpuasan dengan sistem peradilan tradisional. Alih-alih proses “menang-kalah” dalam peradilan konvensional, pendekatan restoratif menekankan dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama.¹² Oleh karena itu, *restorative justice* dianggap sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan yang lebih inklusif dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, yang memberikan ruang bagi korban untuk menyuarakan pengalaman mereka, mendorong pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik.

Inti dari pendekatan ini terletak pada pemulihan kerugian korban serta terciptanya rekonsiliasi antara pihak yang terlibat. Penerapan *restorative justice* menurut peraturan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 mensyaratkan adanya perdamaian yang tulus di antara pihak-pihak, penghormatan terhadap hak korban, dan dipenuhinya ketentuan substansial, seperti jaminan bahwa penyelesaian perkara tidak menimbulkan keresahan di masyarakat serta pelaku bukan merupakan residivis, yang didefinisikan sebagai pengulangan tindak pidana oleh individu yang telah menjalani hukuman penjara.¹³

Pelaksanaan prinsip *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kesusilaan di Kepolisian Resor Banggai berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Aipda Hariyanto Taraloko, S.H. bagian unit PPA, beliau menyampaikan bahwa prosedur atau mekanisme pelaksanaan sebagai berikut.

“Kami dari Polres Banggai melaksanakan restorative justice (RJ) sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dasar hukum yang kami gunakan adalah Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021, dan itu menjadi pedoman utama kami. Untuk kasus kesusilaan yang dilakukan oleh orang dewasa, kami melibatkan tokoh masyarakat, pejabat setempat seperti lurah atau kepala desa, serta tokoh agama. Kehadiran mereka bertujuan untuk menyaksikan dan mengawasi pertemuan antara pelapor dan terlapor. Sebelum pelaksanaan RJ, kami mengirimkan surat undangan yang berisi jadwal kegiatan. Saat hari pelaksanaan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Perlu diketahui, kami dari kepolisian hanya memfasilitasi tempat dan waktunya saja, bukan menjadi penentu hasil kesepakatan. Semua keputusan tetap berada di tangan kedua belah pihak yang berselisih.”¹⁴

Pelaksanaan *restorative justice* oleh Polres Banggai sebagaimana dijelaskan dalam pernyataan di atas menunjukkan bahwa pendekatan ini telah dijalankan dengan mengacu pada ketentuan formal, khususnya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Pengakuan terhadap dasar hukum ini mencerminkan bahwa aparat

¹² Assip Bahtiar et al., (2022). *Politik Hukum Keadilan Restoratif Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Magister Hukum, Universitas Pamulang, hlm 535

¹³ Keisa Mangiwa, Amiruddin Hanafi, and Awaliah, (2026), “HAMBATAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALU DALAM UPAYA PENCEGAHAN RESIDIVIS” 18: 261–79.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Aipda Hariyanto Taraloko, S.H, Bagian Unit Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Banggai,

kepolisian telah memahami pentingnya menjalankan *restorative Justice* bukan sebagai pendekatan informal semata, tetapi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang terlegitimasi oleh regulasi internal institusi kepolisian. Ini menjadi penting dalam menjamin bahwa pelaksanaan tetap berada dalam koridor hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan etik.

Selanjutnya, keterlibatan tokoh masyarakat, seperti lurah, kepala desa, dan tokoh agama, dalam kasus kesusilaan yang dilakukan oleh orang dewasa menandakan adanya upaya untuk memberikan legitimasi sosial terhadap proses *restorative justice*. Dalam konteks ini, kehadiran mereka bukan hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai penyeimbang moral dan sosial yang mencerminkan nilai-nilai lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip *restorative Justice* dalam teori Howard Zehr, yang menyatakan:

*"Restorative justice is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligations, in order to heal and put things as right as possible"*¹⁵

Zehr berpendapat bahwa komunitas memiliki peran penting dalam proses pemulihan, karena mereka juga mengalami dampak dari kejahatan dan memiliki tanggung jawab dalam mendukung pemulihan korban serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Aspek penting lainnya adalah posisi kepolisian sebagai fasilitator. Dalam pernyataan tersebut, ditegaskan bahwa pihak kepolisian hanya menyediakan tempat dan waktu pelaksanaan, dan tidak menjadi penentu hasil. Hal ini sesuai dengan prinsip *restorative justice* yang menekankan bahwa peran utama dalam proses penyelesaian berada pada pihak yang terlibat langsung dalam konflik, yaitu korban dan pelaku. Polisi sebagai penyidik hanya bertindak sebagai penghubung dan pengaman proses. Ini merupakan bentuk netralitas institusional yang ideal dalam penerapan *restorative justice*, agar proses mediasi tidak bias atau memihak, serta hasil kesepakatan benar-benar murni dari kesadaran dan kehendak para pihak.

Namun demikian, penting dicermati bahwa tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana proses pemulihan diwujudkan dalam bentuk konkret, seperti apakah ada permintaan maaf tertulis, kompensasi, atau bentuk tindakan pemulihan lainnya. Hal ini menjadi penting karena prinsip dasar *restorative Justice* tidak berhenti pada tercapainya kesepakatan damai, tetapi harus dilanjutkan dengan tindakan pemulihan nyata yang mencerminkan tanggung jawab pelaku dan pemulihan korban. Tanpa adanya indikator pemulihan yang jelas, dikhawatirkan hanya akan

¹⁵ Howard Zehr, (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books, hlm 37

menjadi forum mediasi formalitas yang tidak menyentuh esensi *restorative justice* itu sendiri.

Contoh kasus yang telah diselesaikan oleh Kepolisian Resor Banggai melalui *restorative justice* yaitu, di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, terjadi tindak pidana kesusilaan berupa perzinahan. Pelapor, seorang suami berinisial HM (41), menemukan istrinya, PD (38), bersama seorang pria berinisial RM alias I (33), warga Kota Palu, sedang berduaan di dalam kamar sebuah penginapan. Kepolisian Resor Banggai menerapkan pendekatan ini dalam menyelesaikan kasus ini. Akhirnya, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah secara damai tanpa melanjutkan proses hukum. Kemudian, terjadi kasus tindak pidana kesusilaan berupa perbuatan cabul, pelaku UM (22) diduga meraba bagian dada korban SA (27) tanpa izin. Polres Banggai menggunakan pendekatan *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara ini secara damai.

Keterangan Aipda Hariyanto Taraloko, S.H. tentang pelaksanaan prinsip *restorative justice* dalam menangani tindak pidana kesusilaan. Beliau menyampaikan.

*"Perlu kami tegaskan bahwa restorative justice hanya bisa dilakukan satu kali untuk satu pelaku, meskipun perbuatannya berbeda. Artinya, kalau pelaku yang sama kembali melakukan pelanggaran, restorative justice tidak bisa dilakukan lagi. Bukan solusi yang bisa dipakai setiap kali ada masalah."*¹⁶

Pernyataan dari Aipda Hariyanto Taraloko, S.H menegaskan pentingnya menempatkan *restorative justice* sebagai langkah luar biasa, bukan sebagai solusi berulang untuk setiap pelanggaran. Pembatasan penerapan hanya satu kali bagi setiap pelaku, meskipun jenis pelanggarannya berbeda, mencerminkan upaya menjaga wibawa dan efektivitas mekanisme ini. *Restorative justice* dimaksudkan sebagai sarana pemulihan dan pembelajaran, bukan pelarian dari proses hukum yang sebenarnya. Dengan demikian, aturan ini menjadi bentuk penegasan bahwa kesempatan kedua harus dimaknai dengan tanggung jawab dan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan, bukan sebagai celah untuk menghindari sanksi hukum secara terus-menerus.

Hambatan *Restorative Justice* dalam Menangani Kasus Kejahatan Kesusilaan di Kepolisian Resor Banggai

Dalam pelaksanaan *restorative justice* oleh Kepolisian Resor Banggai dalam menangani kasus kejahatan kesusilaan, tidak terlepas dari hambatan yang muncul di lapangan. Meskipun pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara damai dan berkeadilan restoratif.

Kepolisian Resor Banggai dalam pelaksanaan prinsip *restorative justice* pada kasus tindak pidana kesusilaan. Berdasarkan hasil wawancara, menurut keterangan

¹⁶ Hasil wawancara dengan Aipda Hariyanto Taraloko, S.H, Bagian Unit Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Banggai.

Aipda Hariyanto Taraloko, S.H. bahwa hambatan yang mereka hadapi selama menjalankan prinsip ini sebagai berikut.

"Hambatan yang kami hadapi sebenarnya tidak terlalu besar. Dari tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama, biasanya hanya memberikan saran atau masukan. Namun, kendala yang sering muncul justru berasal dari kedua belah pihak yang terlibat. Mereka kadang ragu dan bertanya, 'Kalau masalah ini diselesaikan lewat restorative justice, siapa yang bisa menjamin keamanan atau kepastian bagi kami?'. Dan Hambatan yang paling sering kami temui adalah rasa tidak percaya, terutama dari keluarga korban. Untuk itu, kami melibatkan tokoh masyarakat agar mereka juga ikut berperan dalam memastikan kesepakatan dijalankan. Hambatan yang kami hadapi bukan pada proses pelaksanaan restorative justice itu sendiri, tapi lebih kepada keraguan atau penolakan dari keluarga korban, meskipun korban sendiri sudah bersedia. Karena itu, kami dari Polres selalu melakukan pertemuan dan mediasi terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah kasus akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak,"¹⁷

Keraguan pihak korban dan pelaku tentang "siapa yang menjamin keamanan atau kepastian" mengungkap masalah struktural dalam implementasi *restorative justice* di Indonesia. Ketidakpastian ini bersumber dari belum adanya payung hukum yang mengikat. Peraturan Kepolisian No. 8/2021 secara eksplisit mensyaratkan kesepakatan tertulis sebagai dasar hukum *restorative justice*, tetapi dalam praktiknya, kekuatan eksekutorial kesepakatan ini masih bergantung pada komitmen moral pihak-pihak yang terlibat.

Strategi melibatkan tokoh masyarakat sebagai penjamin kesepakatan merupakan respons inovatif terhadap keterbatasan hukum formal. Pendekatan ini mengadopsi model *community-based restorative justice* yang telah berhasil diimplementasikan di beberapa wilayah, dimana tokoh agama dan adat berperan sebagai jaminan moral.¹⁸ Mekanisme ini sebenarnya telah diamanatkan dalam UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan peran aktif masyarakat, namun Polres Banggai berhasil mengkontekstualisasikannya dalam skema hukum dewasa. Partisipasi tokoh masyarakat tidak hanya memberikan legitimasi kultural tetapi juga menciptakan sistem pengawasan sosial yang mencegah pelanggaran kesepakatan.

Fenomena penolakan keluarga korban meskipun korban bersedia menjalani *restorative justice* mengungkap kompleksitas dinamika kekuasaan dalam proses restoratif. Polres Banggai merespons ini melalui mekanisme proses mediasi penyelesaian perkara yang dilakukan secara bertahap atau melalui beberapa sesi pertemuan, tidak langsung selesai dalam satu kali yang memastikan transparansi proses, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian No. 8/2021 tentang tahapan fasilitasi *restorative justice*. Praktik ini sejalan dengan temuan di Polres

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibnu Suka, Gunarto, and Umar Ma'ruf, (2018). "Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Pelaksanaan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat Ibnu" 13, no. 1: 111-18.

Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, yang menggunakan pendekatan dialog untuk membangun kepercayaan sebelum penyelesaian kasus.¹⁹ Dengan demikian, resistensi keluarga justru menjadi momentum untuk memperdalam partisipasi masyarakat dalam proses hukum.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* oleh Kepolisian Resor Banggai dalam menangani kasus kejahatan kesusilaan yaitu:

1. Rasa Tidak Percaya dari Keluarga Korban
Meskipun korban sudah bersedia, keluarga korban sering kali masih ragu dan tidak percaya pada efektivitas *restorative justice*. Rasa tidak percaya ini menjadi hambatan internal karena memengaruhi kelancaran proses mediasi dan kesepakatan.
2. Keraguan dari Pihak yang Terlibat
Keraguan dari korban maupun pelaku mengenai jaminan keamanan dan kepastian hasil menjadi hambatan internal dalam proses penyelesaian konflik.
3. Saran atau Masukan dari Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
Saran atau masukan dari tokoh masyarakat dan agama dapat memengaruhi proses dialog, terutama jika mereka kurang mendukung atau tidak sejalan dengan mekanisme *restorative justice* yang dijalankan. Sehingga dapat memperlambat, atau bahkan membatalkan terlaksananya *restorative justice*.
4. Keterlibatan Tokoh Masyarakat untuk Menjamin Kesepakatan
Keterlibatan tokoh masyarakat sebagai pihak eksternal menjadi penting untuk memastikan kesepakatan berjalan lancar. Jika mereka tidak mendukung atau tidak aktif, proses *restorative justice* bisa terhambat.

Hambatan lebih banyak terkait dengan keraguan, rasa tidak percaya, dan kekhawatiran dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kasus (korban, pelaku, dan keluarga). Serta hambatan berasal dari lingkungan sekitar seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama yang bisa memengaruhi proses melalui saran, masukan, atau dukungan mereka.

Upaya Polres Banggai dalam menerapkan *restorative justice* sudah menunjukkan kematangan institusional dan kepekaan sosial, terbukti melalui kolaborasi erat dengan tokoh agama dan masyarakat yang memposisikan mereka sebagai mitra strategis, bukan sekadar penonton. Meskipun masih menyisakan tantangan struktural seputar kepastian hukum dan keraguan pihak korban maupun keluarganya. Tahap persiapan awal sebelum dialog utama dilakukan dan keterlibatan tokoh lokal sebagai penjamin moral telah membuktikan efektivitasnya dalam memperkuat komitmen semua pihak. Dengan demikian, model pelaksanaan *restorative justice* di Polres Banggai tidak hanya menjawab kebutuhan pragmatis

¹⁹ Dominggus Steven, Djilarpoin, dan Sherly Adam, (2021) "*Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi pada Polres Kepulauan Aru)*," Volume 1, no. 1. 14–23.

penyelesaian perkara, tetapi juga menegaskan pentingnya membangun kepercayaan dan legitimasi sosial sebagai fondasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Bripka Deybi Noralita, S.H. Berikut adalah tabel data statistik mengenai keberhasilan Polres Banggai dalam menyelesaikan kasus tindak pidana kesusilaan melalui pendekatan *restorative justice* selama 4 tahun terakhir, beserta jumlah kasus yang tetap dilanjutkan ke pengadilan:

Tabel 2
Data Keberhasilan *Restorative Justice*

Tahun	Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Berhasil RJ	Ke Pengadilan	Persentase Keberhasilan RJ (%)
2022	Perzinahan	6	6	0	100%
	Perbuatan Cabul	5	2	3	40%
2023	Perzinahan	3	3	0	100%
	Perbuatan Cabul	7	4	3	57,14%
2024	Perzinahan	20	12	8	60%
	Perbuatan Cabul	4	1	3	25%
2025	Perzinahan	3	2	1	66,67%
	Perbuatan Cabul	4	2	2	50%

Sumber: Kepolisian Resor Banggai

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan *restorative justice* cukup optimal diterapkan oleh Polres Banggai dalam menangani kasus perzinahan, dengan tingkat keberhasilan mencapai 100% pada tahun 2022 dan 2023, serta tetap tinggi di tahun-tahun berikutnya. Namun, efektivitas dalam kasus perbuatan cabul terlihat lebih rendah, kemungkinan karena sifat kasus yang lebih berat dan sensitif, serta keterlibatan korban yang rentan. Secara keseluruhan, implementasi *restorative justice* lebih berhasil pada kasus-kasus yang dianggap tidak terlalu kompleks secara psikologis dan sosial. Sementara itu, kasus yang dilanjutkan ke pengadilan cenderung berasal dari kategori perbuatan cabul, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih hati-hati dan komprehensif dalam menangani jenis kejahatan ini.

Menurut keterangan Aipda Hariyanto Taraloko, S.H. mengapa angka keberhasilan pada kasus perzinahan tinggi. Yaitu alasan korban (istri atau suami) tidak ingin pelaku dilanjutkan ke pengadilan dikarenakan korban masih mau memaafkan pelaku dan juga tidak ingin pisah dengan pelaku (istri atau suami). Dan juga untuk kasus perbuatan cabul terdapat 3 jenis seperti memegang area sensitif di tempat umum atau secara terbuka, memaksa bersetubuh diluar perkawinan (Pemeriksaan), dan meraba dada tanpa persetujuan korban dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul, apalagi jika dilakukan dengan paksaan atau ancaman.

Berikut tabel kategori perbuatan cabul yang berhasil di *restorative justice* dan lanjut ke pengadilan:

Tabel 3
Kategori Perbuatan Cabul

Tahun	Kategori	Jumlah kasus	Berhasil RJ	Ke Pengadilan
2022	Perbuatan Cabul (di muka umum)	2	2	0
	Pemeriksaan	3	0	3
	Perbuatan Cabul (Kekerasan)	0	0	0
2023	Perbuatan Cabul (di muka umum)	4	4	0
	Pemeriksaan	2	0	2
	Perbuatan Cabul (Kekerasan)	1	0	1
2024	Perbuatan Cabul (di muka umum)	1	1	0
	Pemeriksaan	2	0	2
	Perbuatan Cabul (Kekerasan)	1	0	1
2025	Perbuatan Cabul (di muka umum)	2	2	0
	Pemeriksaan	2	0	2
	Perbuatan Cabul (Kekerasan)	0	0	0

Sumber: Kepolisian Resor Banggai

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kategori perbuatan cabul di muka umum dari tahun 2022 sampai 2025 semuanya berhasil diselesaikan dengan penerapan *restorative justice* yang memungkinkan karena perbuatan cabul di tempat umum tanpa unsur kekerasan lebih mudah dimaafkan. Berbeda dengan kategori perbuatan cabul yaitu pemeriksaan dan perbuatan cabul dengan unsur kekerasan, seluruh kasus selama periode yang sama dilanjutkan ke pengadilan karena tidak memenuhi syarat untuk diselesaikan secara restoratif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sangat bergantung pada karakteristik tindak pidana dan persetujuan dari pihak korban serta keluarga, sekaligus mempertegas pentingnya selektifitas dalam menentukan kasus-kasus yang layak untuk ditangani di luar proses peradilan formal.

Beberapa tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui *restorative justice* seperti pemeriksaan dan perbuatan cabul dengan kekerasan dikarenakan jenis kejahatan yang tergolong sebagai tindak pidana berat. Serta menurut Pasal 23 UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa perkara kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan. Dan penyelesaian melalui *restorative justice* harus memenuhi syarat utama seperti

bukan residivis, ancaman pidananya paling lama 5 tahun, serta adanya kesepakatan perdamaian dan pemulihan kerugian korban.

KESIMPULAN

Pelaksanaan restorative justice di Polres Banggai secara umum telah diupayakan sesuai dengan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021. Metode ini sudah terlaksana, namun belum optimal menangani sejumlah kasus kesusilaan tertentu, terutama perbuatan cabul, dengan tren kasus yang berfluktuasi dari 2022 hingga 2025. Pelaksanaan restorative justice masih menghadapi beberapa hambatan berupa keraguan dan rasa tidak percaya dari keluarga korban serta kekhawatiran akan jaminan keamanan dan kepastian hukum, serta hambatan yang muncul dari pengaruh dan tekanan sosial, termasuk saran atau intervensi tokoh masyarakat dan keluarga.

REFERENSI

- Anisa, Vivi Nur Qalbi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, and Keyu Zulkarnain Arif. "PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE: STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH" 6, no. 7 (2025): 1–14.
- Eriyantouw Wahid. *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, 2009.
- Djilarpoin, Dominggus Steven, dan Sherly Adam. (2021). "*Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi pada Polres Kepulauan Aru)*." Volume 1, no. 1: 14–23.
- Howard Zehr. *The Little Book of Restorative Justice*, Intercourse, PA: Good Books, 2002.
- Jaka Prima. (2024). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *JOSH: Journal of Sharia*, 3(01), 40–45.
- Kusuma, Viena Nungky, Halif, Dina Tsalist Wildana, Fanny Tanuwijaya, and Laili Furqoni. "Tindak Pidana Kesusilaan Ditinjau Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, KUHP Dan KUHP 2023." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2193–2206.
- Mangiwa, Keisa, Amiruddin Hanafi, and Awaliah. "HAMBATAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALU DALAM UPAYA PENCEGAHAN RESIDIVIS" 18 (2026): 261–79.
- M Echols John dan Shadily Hassan. *Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary*, Gramedia, Jakarta, 2005.
- Mudzakkir. "Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan." *Kementrian Hukum Dan HAM RI*, 2010, 12.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Suka, Ibnu, Gunarto, and Umar Ma'ruf. "Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat Ibnu" 13, no. 1 (2018): 111–18.
- Tampubolon, Muhammad Hatta Roma, Andi Bustamin Dg. Kunu, and Hanifah

- dhiyanul Haq. "Analysis Of The Settlement Of Criminal Offenders Who Possess Drugs Without A License Through Restorative Justice Based On Police Regulation Number 8 Of 2021 Concerning Handling Criminal Acts Based On Restorative Justice Analisis" 9, no. 8 (2023): 363-74.
- Tridiatno, Y. A. *"Keadilan Restoratif"*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2015.
- United Nation Office on Drugs and Crime. "Handbook on Restorative Justice Programme", United Nations, 2006.
- Yan Pramudya Puspa. *"Kamus Hukum"*, Pustaka Ilmu, Semarang, 1977.